



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari pasal 128 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru perlu ditingkatkan kedudukan hukumnya dengan Peraturan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- i. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
- j. Staf Ahli adalah unsur pembantu dalam memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional di dalam Sekretariat Daerah yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buru.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 (tiga) bagian, Asisten

Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) bagian dan Asisten Administrasi Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian.

- (2) Asisten Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Humas dan Protokol dan Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - d. Staf Ahli Bupati terdiri dari paling banyak 5 (Lima) Staf ahli diantaranya;
 1. Staf ahli Bidang Pemerintahan
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM
 3. Staf ahli Bidang Ekonomi Pembangunan
 4. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial
 5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 - e. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Pemerintahan Desa membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perangkat Desa;
 - b) Sub Bagian Administrasi Desa;
 - c) Sub Bagian Kekayaan dan Keuangan Desa.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 4. Bagian Ekonomi dan Pembangunan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembangunan;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Informasi Komunikasi dan Santel;
 - c) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.

6. Bagian Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kesetaraan Gender;
 - b) Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Perempuan.
 7. Bagian Hukum membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 8. Bagian Organisasi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Akutabilitas;
 9. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten yang membawahnya.
 - (4) Bagian struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, di pimpin oleh seorang Sekretaris bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Penyediaan tenaga ahli dalam membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi rapat anggota DPRD.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian Umum membawahkan :
 1. Sub Bagian Urusan Dalam.
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Sub Bagian Humas dan Protokoler
 - b. Bagian Persidangan membawahkan :
 1. Sub Bagian Risalah, Rapat dan Persidangan
 2. Sub Bagian Fraksi dan Komisi
 3. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-undangan
 - c. Bagian Keuangan membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Pembayaran
 3. Sub Bagian Verifikasi

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan.

BAB VII STAF AHLI BUPATI

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bupati melaksanakan tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati terdiri dari paling banyak 5 (lima) Staf ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan dalam Peraturan Daerah di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan fungsinya berada pada organisasi Sekretariat Daerah.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, para Asisten, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing..

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB X

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

- a. Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- e. Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Asisten diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kepala Bagian diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- i. Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Kepala Sub Bagian diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 21 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ABDUL ADJID SOULISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR : 05

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 05 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU**

I. UMUM.

Berdasarkan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota., maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan Administrasi secara berdayaguna dan berhasilguna, efektif dan efesiensi, maka dalam rangka menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003.

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta dengan memperhatikan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14 :Yang dimaksud dengan berkonsultasi dengan Gubernur adalah berkonsultasi secara administrasi.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati adalah menyangkut Uraian Tugas Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan batas-batas kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom serta beban tugas berdasarkan hasil kajian Analisa Jabatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR : 05